



PUTUSAN
Nomor 241 K/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA UNDAAN KIDUL, tempat kedudukan di Jalan Kudus Purwodadi Km 11, Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Huda, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/116/31.7.08/2022, tanggal 7 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN), tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Akta Notaris Kristian, S.H., Nomor 09 tertanggal 22 Oktober 2015 dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 0014646.AH.01.07 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Akta Perubahan dari Notaris Kristian, S.H., Nomor 10 tertanggal 26 Desember 2019 dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 0000042.AH.01.08 Tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020, yang diwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN), beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 024/PTS-A/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini, atau;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 95/G/KI/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan/atau membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 024/PTS-A/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal demi hukum dan/atau membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/KI/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 Februari 2023;
4. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (sekarang Termohon Kasasi) adalah terkait Laporan Arus Kas Desa yang tercatat dalam buku kas umum desa (Tahun 2019, 2020, dan 2021) dan laporan realisasi anggaran lengkap/DLPA (SPJ) beserta data dukungannya yaitu catatan atas laporan keuangan dan kuitansi serta nota belanja yang termuat dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021);
- Bahwa informasi yang dimohonkan tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disampaikan kepada masyarakat, demikian pula untuk data dukung laporan realisasi anggaran lengkap diantaranya berupa kuitansi, nota merupakan satu kesatuan dari laporan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi anggaran tersebut adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik;

- Bahwa terkait ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan;
- Bahwa mencermati ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut di atas nomenklatur menyatakan “paling sedikit” dan tidak mengatur secara limitatif sehingga data dukung laporan realisasi anggaran lengkap berupa kuitansi, nota merupakan informasi yang juga dapat dijadikan sebagai bagian dari laporan realisasi anggaran tersebut;
- Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disampaikan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, demikian pula untuk data dukung laporan realisasi anggaran lengkap diantaranya berupa kuitansi, nota merupakan satu kesatuan dari laporan realisasi anggaran tersebut selain itu informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA UNDAAN KIDUL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)